**BAB III**

**PROBLEM PARADIGMATIK PADA PRODUK BANK SYARIAH**

**DAN BASIS AKADNYA**

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang selanjutnya disebut Bank, dikelompokkan berdasarkan modal inti, yang selanjutnya disebut Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Pengelompokan Bank berdasarkan kegiatan usaha dimaksud terdiri dari 4 (empat) BUKU. Semakin tinggi modal inti Bank, maka semakin tinggi BUKU Bank dan semakin luas cakupan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank. Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada modal inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Klasifikasi BUKU mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.[[1]](#footnote-1)

Kegiatan usaha Bank Syariah yang meliputi Produk dan Aktivitas dikelompokkan sebagai berikut:[[2]](#footnote-2)

1. Penghimpunan dana, yang meliputi:

* + - * 1. simpanan (giro, tabungan);
				2. investasi (giro, tabungan, deposito);
				3. penerbitan sertifikat deposito syariah;
				4. pembiayaan yang diterima;
				5. penerbitan surat berharga syariah termasuk surat berharga syariah dengan fitur ekuitas;
				6. sekuritisasi aset; dan
				7. kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

2. Penyaluran dana, mencakup:

* + - * 1. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah, musyarakah mutanaqisah*), prinsip sewa-menyewa (ijarah, *ijarah muntahiya bittamlik,* multijasa)*,* prinsip jual beli (*murabahah*, *istishna, salam*), dan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*) termasuk dalam bentuk pembiayaan sindikasi;
				2. pembiayaan ulang (*refinancing*);
				3. pengalihan utang atau pembiayaan;
				4. anjak piutang syariah;
				5. pembelian surat berharga syariah;
				6. penempatan pada Bank Indonesia;
				7. penempatan pada bank lain; dan
				8. kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

3. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*), meliputi:

* 1. pembiayaan perdagangan melalui penerbitan dan penerimaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
	2. pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan *Letter of* *Credit* (L/C);
	3. pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan L/C; dan
	4. kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*) lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

4. Kegiatan *treasury*, meliputi:

* 1. jual beli uang kertas asing (*banknotes*)*;*
	2. transaksi tunai valuta asing yaitu transaksi *spot*;
	3. transaksi lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah; dan
	4. kegiatan *treasury* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

5. Kegiatan keagenan dan kerjasama, meliputi:

* 1. agen penjual efek reksa dana syariah;
	2. agen penjual surat berharga syariah yang diterbitkan Pemerintah;
	3. kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi syariah (*bancassurance*) model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi;
	4. *payment point*; dan
	5. kegiatan keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

6. Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking,* meliputi:

* 1. penyelenggara kliring;
	2. penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (*settlement*);
	3. penyelenggara transfer dana;
	4. penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu antara lain kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), kartu debet, dan kartu pembiayaan (*sharia card*);
	5. penyelenggara uang elektronik (*e-money*);
	6. *phone banking*;
	7. *sms banking*;
	8. *mobile banking*;
	9. *internet banking*; dankegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

7. Kegiatan lainnya, meliputi:

* 1. penyediaan *Safe Deposit Box* (SDB);
	2. *Traveller’s Cheque* (TC);
	3. pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
	4. pengelolaan kas (*cash management*);
	5. Layanan Nasabah Prima (LNP);
	6. kustodian;
	7. wali amanat;
	8. penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
	9. *virtual account*;
	10. *cash pick up and delivery*;
	11. agen penampungan (*escrow agent)*;
	12. bank garansi;
	13. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai); dan
	14. kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

Kendati produk-produk bank syariah begitu banyaknya namun produk-produk yang utama berkenaan dengan identita kesyariahannya sesungguhnya kembali kepada tiga klaster, yakni klaster funding (penghimpunan dana), klaster financing (penyaluran dana/pembiayaan), dan klaster jasa. Oleh karena itu pada bab ini pembahasan lebih difokuskan pada produk-produk bank syariah dalam ketiga klaster utama tersebut.

1. **Problem Paradigmatik pada Produk Funding**

Produk funding adalah produk-produk bank yang bertujuan menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun giro. Dalam *Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2015 disebutkan bahwa produk penghimpunan dana pada bank syariah secara umum dibedakan menjadi dua kategori, yakni:

* 1. Produk simpanan,[[3]](#footnote-3) basis akadnya adalah *wadi’ah*. Produk simpanan meliputi:
		1. Giro, yaitu simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Beberapa ketentuan giro wadi’ah ini yaitu:
* Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
* Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
* Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
* Dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu.
* Dapat dikenakan biaya administrasi rekening berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
* Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh bank sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening giro.
* Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain:
	+ 1. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
		2. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang);
		3. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal; diberikan sebelum terjadinya akad *wadi’ah*.
		4. Tabungan, yaitu simpanan dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ketentuan wadi’ah pada produk tabungan ini pada dasarnya sama ketenuan wadi’ah pada produk giro juga. Letak perbedaannya lebih pada teknis perbankan, yani antara giro dengan tabungan. Adapun perbedaan utamanya adalah digunakannya buku tabungan atau *account statement.*
	1. Produk investasi,[[4]](#footnote-4) basis akadnya adalah mudarabah. Produk ini meliputi:
		1. Giro, yaitu investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Basis akadnya bisa mudarabah mutlaqah ataupun mudarabah muqayyadah. Adapun ketentuan detailnya, antara lain sebagai berikut:
* Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul* *maal*).
* Untuk akad *mudharabah mutlaqah*:
	+ 1. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
		2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
* Untuk akad *mudharabah muqayyadah*:

i. nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian;

ii. nasabah (pemilik dana) menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian;

iii. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari *underlying asset* atau obyek investasi yang dibiayai.

* Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
* Penarikan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
* Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan antara lain:
	+ 1. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
		2. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
		3. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal.
		4. Tabungan, yaitu investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Secara umum ketentuan tabungan yang berbasis mudarabah ini sama dengan ketentuan tabungan yang berbasis pada akad wadi’ah di atas. Hanya saja yang membedakan di sini adalah adanya pembagian keuntungan sebagaimana karakter dasar akad mudarabah pada umumnya. Uniknya di sini juga dimungkinkan bagi pihak bank untuk memberikan hadiah dengan ketentuan sebagai berikut:
		5. hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan);
		6. hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang); dan
		7. apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal.

Ketentuan lainnya mengenai produk tabungan ini adalah manakala tabungan berupa tabungan berjangka atau berencana, maka:

* + 1. tabungan memiliki jangka waktu tertentu yang disepakati;
		2. tabungan memiliki tujuan yang disepakati;
		3. setoran tabungan dilakukan melalui *autodebet* atau media lainnya yang disepakati (dalam hal dilakukan melalui *autodebet* maka Bank memberitahukan kepada nasabah apabila terdapat kegagalan proses autodebet);
		4. bagi hasil tabungan dapat menambah pokok tabungan atau dipindah bukukan ke rekening yang disepakati; dan
		5. media pelaporan dapat berupa *account statement* atau *e-statement*.

Ketentuan lainnya sama dengan ketentuan pada produk giro yang berbasis mudarabah sebagaimana disebutkan di atas, seperti:

* Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul* *maal*).
* Untuk akad *mudharabah mutlaqah*:
	+ 1. Bank tidak dibatasi untuk menggunakan dana nasabah dalam aktivitas penyaluran dana selama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
		2. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
* Untuk akad *mudharabah muqayyadah*:

i. nasabah (pemilik dana) memberikan syarat-syarat dan batasan tertentu kepada bank antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi yang dinyatakan secara jelas dalam perjanjian;

ii. nasabah (pemilik dana) menanggung risiko kerugian dalam hal obyek investasi yang dibiayai atau *underlying asset* mengalami penurunan kualitas atau kerugian;

iii. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati atas pendapatan yang diperoleh dari *underlying asset* atau obyek investasi yang dibiayai.

* Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.
	+ 1. Deposito, yaitu investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank. Secara umum ketentuan yang berlaku pada produk deposito mudarabah ini sama dengan ketentuan yang berlaku pada tabungan mudarabah di atas. Hal mendasar yang membedakannya lebih pada teknis perbankan sebagaimana ketentuan deposito di bank konvensional, seperti deposito yang jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (*Automatic Roll Over*) *dan* bagi hasil dapat dimasukkan ke pokok atau ke rekening simpanan lain, seperti giro atau tabungan. Dalam produk deposito mudarabah inipun bank juga dimungkinkan untuk memberikan hadiah kepada nasabah dengan ketentuan sebagaimana yang berlaku pada produk tabungan dan giro di atas. Ketentuan lainnya yang perlu dipahami pada produk deposito mudarabah ini adalah bahwa deposito dapat berupa deposito biasa atau *deposit on* *call.* Deposito biasa dapat dikenakan denda atau biaya administrasi apabila dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan bank. Sementara Jangka waktu *deposit on call* adalah kurang dari satu bulan.

Dari gambaran mengenai produk-produk funding di atas setidaknya ada dua hal yang bisa disoroti dalam perspektif paradigma pengembangan produk bank syariah, yakni ketentuan rigid dalam pemberian hadiah kepada nasabah dan bagi hasil yang hampir pasti diterima oleh nasabah funding yang basis akadnya adalah mudarabah. Dalam hal yang pertama, pemberian hadiah secara rigid, pihak bank khawatir jika tidak diatur sedemikian rupa maka hadiah yang diberikan tersebut menjadi tidak ada bedanya dengan bunga (riba). Hadiah tidak boleh diperjanjikan di awal, karena bunga bank biasanya diperjanjikan di awal ketika akad.[[5]](#footnote-5) Padahal keharaman bunga bank sudah menjadi aksioma dalam doktrin ekonomi Islam. Hadiah juga harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, hal ini bisa didasarkan pada contoh hadis Nabi yang membolehkan seorang debitur memberikan hadiah kepada krediturnya,[[6]](#footnote-6) di samping juga untuk lebih memastikan bahwa hadiah ini memang betul-betul tidak sama dengan bunga, karena bunga adalah tambahan terhadap uang pokok hutang. Dengan demikian pengembangan produk beserta ketentuan detailnya semacam ini sesungguhnya telah tersandra oleh paradiga haramnya bunga. Kendati dalam pelaksanaan di lapangan perlu dibuktikan apakah ketentuan sedetail ini betul-betul dipatuhi atau tidak.

Adapun dalam hal yang kedua, nasabah seakan-akan sudah pasti dapat bagi hasil, sesungguhnya juga problematik, karena memberikan janji kepada nasabah funding yang basis akadnya mudarabah justru merusak fondasi akad mudarabah itu sendiri, yakni PLS (Profit and Loss Sharing). Dalam akad ini nasabah selaku sahib al-mal tidak hanya siap menerima bagi hasil dari keuntungan ia juga harus siap menanggung kerugian dari investasi yang dilakukannya. Artinya nasabah funding siap untuk tidak mendapatkan bagi hasil, atau bahkan tabungannya berkurang karena penghasilan bank juga menurun/merugi. Jika nasabah sudah dijanjikan pasti dapat bagi hasil, maka hampir tidak ada bedanya dengan bunga. Padahal sistem bunga selama ini dikritik karena ketidakadilannya, yakni debitur seolah-olah mesti untung, sehingga harus membayar bunga yang merupakan manifestasi keuntungannya. Di samping itu dengan model seperti itu membuat bank juga bersikap setengah hati kepada nasabah financing yang basis akadnya bagi hasil. Bank dalam hal ini juga hanya siap menerima bagi hasil dari keuntungan tetapi tidak siap ikut menanggung kerugian yang diderita oleh nasabah yang dibiayainya. Tidak logis jika pada produk hulunya (funding) bank menjamin kepada nasabah untuk memberi bagi hasil dan tidak akan merugi sementara pada produ hilirnya (financing) bank kemudian siap menanggung kerugian yang diderita nasabahnya.

1. **Problem Paradigmatik pada Produk Financing**

Produk financing adalah produk bank syariah dalam bentuk penyaluran dana atau pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan ada yang bersifat konsumtif dan ada pula yang bersifat produktif. Untuk memudahkan pembahasan, produk financing dikelompokkan berdasarkan basis akadnya, yakni:

* 1. Produk pembiayaan yang berbasis akad bagi hasil, meliputi:[[7]](#footnote-7)
		1. Pembiayaan mudarabah, yakni penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
* Akad yang digunakan bisa akad *Mudharabah Mutlaqah* atau *Mudharabah Muqayyadah.* Bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. Dalam hal pembiayaan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah,* maka Bank selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana.
* Sedangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah,* Bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan/atau obyek investasi.
* Jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha nasabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
* Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
	+ 1. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
1. Nasabah wajib mengembalikan pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.
* Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan. Nisbah bagi hasil pembiayaan dapat ditentukan sesuai kesepakatan atau berjenjang (*tiering*). Cara penetapan nisbah disepakati pada awal akad dan dapat diubah sesuai kesepakatan.
* Pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
1. secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah; atau
2. sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun).
	* 1. Pembiayaan musyarakah,[[8]](#footnote-8) yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Ketentuan teknis lainnya secara umum sama dengan pembiayaan mudarabah. Misalnya, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pembagian hasil usaha dilakukan dasar laporan hasil usaha nasabah.
* Sebagaimana dalam mudarabah, dalam pembiayaan musyarakah ini Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing. Dalam hal nasabah melakukan kelalaian, kecurangan, dan/atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha, maka:
	1. Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan
	2. nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan.
* Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review* dan/atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pen-dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
* Bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase dapat diberikan kepada salah satu pihak sesuai kesepakatan. Sebagaimana di mudarabah, dalam pembiayaan musyarakah ini Bank juga dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
	+ 1. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ),[[9]](#footnote-9) yaitu pembiayaan *musyarakah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad yang digunakan dalam produk ini pada dasarnya merupakan akad gabungan yakni antara akad musyarakah dan akad jual beli (bay’). Dalam hal ini Bank dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan; keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati; dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal.
* Modal usaha dari para pihak (Bank dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hishshah*). Modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (*hishshah*) tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
* Bank berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemilikan (*hishshah*)-nya secara bertahap dan nasabah wajib membelinya. Bank mengalihkan kepemilikan (*hishshah*)-nya kepada nasabah setelah terjadi pelunasan penjualan.
* Keuntungan yang diperoleh dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (*hishshah*). Dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) yang menjadi obyek *syirkah* dalam rangka mengembalikan sisa porsi kepemilikan Bank.
* Sebagaimana pembiayaan pada umumnya, bank dapat meminta jaminan dari nasabah pada saat penyaluran pembiayaan.
* Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) disewakan kepada nasabah *syirkah*, pembayaran sewa yang tercatat di Bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha. Bank dapat melakukan *review ujrah* dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
	+ 1. terjadi perubahan periode akad;
		2. terdapat indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan review akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
		3. disepakati oleh kedua belah pihak (Bank dan nasabah atau pihak lain yang menyewa).
* Metode bagi hasil mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
* Aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapat berupa: aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (*ready stock*); dan/atau aset belum berwujud atau inden. Dalam hal aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) merupakan barang belum berwujud atau inden, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dan *ijarah maushufah fi al-dzimmah*;
2. dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan properti, maka juga harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
	1. memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *rasio loan to value* atau rasio *financing to value* untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor antara lain:
		1. pembiayaan merupakan pembiayaan properti urutan pertama;
		2. terdapat perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang yang paling kurang memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan nasabah;
		3. terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada Bank yang berasal dari pengembang sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk me-nyelesaikan kewajiban pengem-bang apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai perjanjian; dan
		4. pencairan pembiayaan properti hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai.
3. dalam perjanjian kerjasama antara Bank dan pengembang memuat klausula tentang kejelasan obyek yang dibiayai terkait:
	1. kuantitas dan kualitasnya;
	2. kriteria dan spesifikasinya; dan
	3. jangka waktu pembangunan dan waktu serah terima.
4. dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* (MMQ)memuat klausula yang mengatur mengenai penyelesaian permasala-han dalam hal pengembang wanpres-tasi.
5. Bank wajib memiliki kebijakan dan kriteria pengembang yang dapat melakukan kerjasama dengan Bank.
6. Bank wajib memastikan bahwa pengembang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ)yang dapat diindikasikan dengan pa-rameter antara lain:
	1. tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan bebas sengketa; dan
	2. pengembang telah memiliki izin pendirian bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pengakuan pendapatan selama aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ)masih inden mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indo-nesia (PAPSI).
* Nisbah keuntungan (bagi hasil) ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal. Pembayaran *ujrah* dari sewa aset *musyarakah mutanaqisah* (MMQ) dapatdilakukan secara tunai, tangguh, atau bertahap sesuai kesepakatan.

Demikianlah gambaran penerapan akad bagi hasil dalam pembiayaan bank syariah. Dari aspek yuridis-historis, akad *mud}a>rabah* bukanlah sebuah konsep yang diciptakan dari dalam Islam sendiri. Ia sebenarnya berasal dari tradisi pra-Islam yang kemudian diterima oleh Islam, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan spirit ajaran Islam. Dengan ungkapan lain *mud}a>rabah* merupakan praktek yang tidak ada dasarnya dalam Islam.[[10]](#footnote-10) Selain itu jika dicermati, Qur`an memposisikan riba (yang dilarang karena merupakan eksploitasi sosial) berlawanan dengan sadaqah (sebagai perilaku altruistik yang dianjurkan), bukannya riba dengan *mud}a>rabah.[[11]](#footnote-11)* Oleh karena itu *mud}a>rabah* seyogyanya tidak dilihat sebagai satu-satunya konsep paling islami yang mendasari sistem perbankan syariah. Sehingga perubahan mendasar terhadapnya senantiasa terbuka demi terwujudnya suatu lembaga perbankan yang lebih islami dan sekaligus efisien.

Di samping itu dari aspek praktisnya konsep *mud}a>rabah* yang diterapkan oleh perbankan syariah, pada taraf tertentu justru menyebabkan inefisiensi dan sekaligus sangat beresiko. Pada produk pembiayaan investasi, misalnya, karena bank syariah sejak semula menganut prinsip *mud}a>rabah*, maka seolah-olah harus memposisikan dirinya sebagai *s}a>h}ib al-ma>l* yang menyediakan seluruh dana kepada investor (pengusaha), selaku *mud}a>rib*. Jika hal ini betul-betul dijalankan, tentu saja akan banyak dana yang mesti dikeluarkan untuk menilai kelayakan proyek tersebut; memantau kinerjanya setiap saat agar dapat diketahui keuntungan ataupun kerugian yang didapat sehingga dalam pembagian keuntungan ia tidak dirugikan; dan sebagainya.[[12]](#footnote-12) Menyadari akan rumitnya persoalan yang dihadapi, maka bank syariah cenderung menghindari pembiayaan investasi dengan cara *mud}a>rabah* dan sebagai gantinya digunakan skema *musha>rakah* *mutana>qis}ah*.[[13]](#footnote-13) Jadi, konsep *mud}a>rabah* sesungguhnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan.

Di samping itu menurut ketentuan normatifnya dalam kitab fikih, di dalam akad *mud}a>rabah* pihak *s}a>h}ib al-ma>l* tidak diperkenankan meminta barang jaminan dari pihak *mud}a>rib* untuk memastikan pengembalian modal atau modal beserta keuntungannya. Oleh karena hubungan antara *s}a>h}ib al-ma>l* dengan *mud}a>rib* merupakan hubungan kepercayaan, maka jaminan semacam itu harus dihindari. Apabila pihak *s}a>h}ib al-ma>l* memaksakan adanya jaminan semacam itu dengan memasukkannya dalam persyaratan akad, maka akad menjadi tidak sah menurut Malik dan Syafi’i.[[14]](#footnote-14) Dalam praktiknya bank-bank syariah meminta jaminan semacam ini dari nasabah, sebab dalam logika perbankan setiap pemberian dana (pinjaman) kepada nasabah harus ada jaminan (agunan) yang bisa dipegang oleh bank untuk menjamin dana yang dipinjam tersebut tidak akan ‘tidak dilunasi’.

Kendati hukum Islam tidak memperkenankan pihak *s}a>h}ib al-ma>l* meminta jaminan dari pihak *mud}a>rib*, namun bank-bank syariah tetap saja melakukannya dalam berbagai bentuk. Alasannya jaminan tersebut tidak untuk memastikan modalnya dikembalikan, tetapi untuk memastikan bahwa *mud}a>rib* akan bekerja sesuai dengan yang disepakati dalam akad.[[15]](#footnote-15)

Oleh karena pada hakekatnya hampir sama dengan akad *mud}a>rabah*, kritik terhadap penerapan akad *musyarakah* di perbankan syariah hampir sama dengan yang terjadi pada penerapan akad *mud}a>rabah*. Di antaranya adalah tentang keharusan adanya jaminan dari pihak nasabah yang diserahkan kepada pihak bank. Jaminan ini dimaksudkan untuk ’mengamankan’ kepentingan bank terkait dengan dana yang disalurkan kepada nasabah. Padahal, menurut empat mazhab, salah satu pihak dalam akad *musyarakah* tidak boleh meminta jaminan kepada pihak lain, sebab akad ini dasarnya adalah kepercayaan. Seorang syarik (anggota *syirkah*) adalah orang yang dipercaya. Bahkan menurut al-Sarakhsi (ulama Hanafiyah) manakala salah satu pihak dalam akad *musyarakah* mempersyaratkan adanya jaminan, maka akad tersebut dinilai tidak sah (batal). Praktiknya, bank-bank syariah umumnya mempersyaratkan adanya jaminan semacam ini.[[16]](#footnote-16)

Di samping itu ketentuan dalam Kodifikasi Produk Bank Syariah di atas yang tampak tidak berbasis spirit PLS (berbagi dalam keuntungan dan kerugian). Kendati dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing-masing, namun tidak jelas bagaimana bank ikut menanggung kerugian. Dalam praktiknya pihak bank tidak mau pengembalian dana pembiayaannya berkurang. Tambahan lagi ketentuan di atas justru tampak lebih menekankan pada kerugian usaha yang disebabkan oleh kelalaian, kecurangan, dan cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah. Dalam hal ini maka Bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan; dan nasabah wajib mengembalikan sisa pembiayaan yang diberikan Bank dan bagi hasil yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan. Ketentuan ini seolah lebih ditonjolkan daripada ketentuan tentang keharusan bank ikut menaggung kerugian manakala nasabah merugi usahanya disebabkan hal yang wajar, bukan karena ia teledor, curang, ataupun cedera janji.

Di sini tampak bahwa pengembangan produk bank syariah melalui peneapan akad muamalah fiqhiyyah, musyarakah dan mudarabah, justru menjadikan terbelenggu oleh batasan-batasan dalam akad tersebut, sehingga hampir tidak mungkin akad tersebut akan bisa dilakasanakan tanpa mengalami pergeseran terhadap ketentuan formalnya. Di antaranya adalah ketentuan tentang mekanisme bagi hasil dan berbagi pula kerugian yang proporsional dan ketidakbolehan meminta jaminan yang sulit dipatuhi. Oleh karena pembiayaan yang berbasis bagi hasil ini lebih kuat nuansa hutangnya, maka spirit PLS-nya menjadi sulit diwujudkan. Sebagai hutang maka dana pembiayaan seolah harus kembali utuh dan juga harus memberikan nilai lebih (yang diistilahkan dengan bagi hasil) serta mengharuskan adanya jaminan.

* 1. Produk pembiayaan yang berbasis akad sewa menyewa (ijarah), mencakup:
1. Pembiayaan ijarah,[[17]](#footnote-17) yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Tentu saja akad yang mendasarinya adalah akad ijarah.
* Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas barang sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan. Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. Bank dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.
* Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.
* Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi.
* Barang sewa merupakan barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan.
1. Pembiayaan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT),[[18]](#footnote-18) yakni penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Akad formalnya adalah ijarah muntahiyah bit tamlik. Hal yang membedakan dengan produk pembiayaan ijarah di atas adalah:
* Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa’ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada na-sabah sesuai kesepakatan.
* Perpindahan kepemilikan suatu aset dari Bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijarah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisah.
* Barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.
* Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
* Barang yang disewakan harus berwujud dan sudah tersedia atau siap pakai (*ready* *stock*).
* Metode penyusutan, umur manfaat, dan nilai residu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
* Bank dapat menetapkan obyek IMBT berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
1. Pembiayaan ijarah multijasa,[[19]](#footnote-19) yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*). Akad yang mendasarinya adalah ijarah atau kafalah. Di antara ketentuan spesifiknya adalah sebagai berikut:
* Bank dapat memperoleh imbalan jasa/*ujrah*/*fee*. Besarnya imbalan/*ujrah*/*fee* disepakati di awal akad dan dinyatakan da-lam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase).
* Pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu Bank, nasabah, dan pihak ketiga.
* Bank dapat memberikan pembiayaan ijarah multijasa untuk keperluan antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
* Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan *invoice*/bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan/atau pencairan pembiayaan.
* Bank dapat melakukan *random checking* setelah proses pencairan untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan pada saat pengajuan pembiayaan.
* Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan yang besarnya sesuai dengan biaya riil yang terkait langsung dengan pembiayaan.
* Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya.
* Bank memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/*ujrah*/*fee*.
1. Pembiayaan pengurusan haji,[[20]](#footnote-20) yaitu pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji. Akad yang mendasarinya adalah gabungan akad ijarah dan qard. Syaratnya adalah Bank telah ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH oleh otoritas yang berwenang. Bank dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh mempersyaratkan pemberian talangan haji. Dalam hal Bank memberikan talangan haji:
	* 1. besar *ujrah* pengurusan haji tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan haji yang diberikan Bank kepada nasabah.
2. Bank melakukan analisis nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (*character*) dan/atau aspek keuangan.

Bank dapat mengenakan *ujrah* atas pengurusan haji. Dalam rangka pengurusan haji, Bank dapat memberikan talangan haji atau tidak memberikan talangan haji. Dalam hal Bank memberikan talangan haji , maka:

* + 1. Jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
		2. Nasabah wajib melunasi talangan haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji.
		3. Pengembalian talangan haji dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus di akhir.
		4. Bank dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji dan/atau surat kuasa pembatalan pendaftaran haji.
		5. Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu talangan haji.

Manfaat nyata bagi nasabah adalah bahwa ia mendapatkan pembiayaan untuk talangan dalam rangka pendaftaran ibadah haji.

Dari gambaran di atas tampak bahwa akad ini pada dasarnya adalah akad *ija>rah*, namun dalam praktiknya digabung dengan akad hutang piutang. Penggabungan di antara kedua akad tersebut dilarang dalam fikih Islam,[[21]](#footnote-21) karena yang demikian itu berarti telah mengambil manfaat dari *qard}* dan hal ini jelas dilarang dalam hadis Nabi:[[22]](#footnote-22)

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

“Setiap hutang yang mengambil manfaat maka itu adalah salah satu bentuk riba.”

Dilarangnya menggabungkan akad *qard}* dengan *ija>rah* dikarenakan hal itu sangat berpotensi jatuh kepada riba. Dalam perspektif hukum perikatan Islam akad *qard}* adalah akad tabarru’ (akad kebajikan) yang dilandasi oleh semangat tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Sementara akad *ija>rah* merupakan akad mu’awadah kamilah (bisnis murni), yang dilandasi oleh semangat mencari keuntungan. Jika kedua akad tersebut digabungkan maka akan menyeret akad kebajikan, yang tanpa pamrih, ke wilayah akad bisnis, yang penuh dengan perhitungan untung rugi. Oleh karena itu menjadi rusaklah akad kebajikannya karena tidak lagi dilandasi oleh ketulusan hati menolong sesama, tetapi sudah dipenuhi oleh semangat mencari keuntungan dalam berbisnis. Dengan paradigma *ija>rah* hutang piutang dapat dikomersilkan, yakni dengan menarik jasa/sewa dari dana yang dihutangkan. Yang demikian ini tidak ada bedanya dengan kredit yang berbasis bunga. Oleh karena itu para ulama mengharamkannya.

Lagi-lagi tampak di sini bahwa pengembangan produk bank syariah yang berbasis akad ijarah rawan terbentur pada doktrin larangan bunga itu sendiri, karena akad ijarah yang dikombinasikan dengan qard, terutama pada produk talangan haji, sesungguhnya bersubstansi bunga yang diangga sebagai riba yang diharamkan.

* 1. Produk pembiayaan yang berbasis akad jual beli, meliputi:
1. Pembiayaan murabahah,[[23]](#footnote-23) yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya. Akadnya menggunakan akad murabahah. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
* Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam rangka membelikan barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. Barang yang menjadi aset *murabahah* harus secara jelas diketahui kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya. Barang tersebut harus sudah wujud dan tersedia atau siap pakai (*ready stock*) pada saat akad. Harga perolehan aset *murabahah* harus diberitahukan Bank kepada nasabah.
* Bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan/atau konsumsi. Aset yang menjadi obyek *murabahah* dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya.
* Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.
* Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk dan atas nama Bank. Dalam hal ini, akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik Bank.
* Bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset *murabahah* sebelum akad disepakati. Apabila akad *murabahah* disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah*. Apabila akad *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh Bank. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka Bank dapat meminta tambahan dari nasabah.
* Bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang *murabahah* dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada ke-bijakan bank.
* Bank dalam melakukan pengakuan pendapatan *murabahah* dapat menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
* Bank dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (*supplier*) dengan perlakuan sebagi berikut:
	1. Apabila diberikan sebelum terjadi akad *murabahah*, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi mengurangi harga jual *murabahah*.
	2. Apabila diberikan setelah terjadi akad *murabahah*, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak Bank.
* Bank dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) *murabahah* yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan Bank. Dalam hal Bank memberikan potongan tagihan *murabahah* yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka Bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. Mekanisme pemberian potongan tagihan *murabahah* mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).
* Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana.
* Manfaat pembiayaan murabahah bagi pihak bank adalah untuk memperoleh pendapatan margin. Sementara bagi nasabah ia merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Jika ditelaah dalam perspektif hukum Islam, pembiayaan murabahah sebagaimana tergambar di atas pada hakekatnya merupakan pinjaman yang berbunga. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa akad pembiayaan murabahah selalu mempersyaratkan jaminan di pihak nasabah (pembeli). Logika jaminan senantiasa muncul dalam setiap pembiayaan, kendati basis akadnya bukan mudayanah (qard), karena semua akad pembiayaan tersebut sesungguhnya lebih bersubstansi hutang piutang (mudayanah/qard). Besar kecilnya margin tergantung pada jangka waktu pelunasan, sehingga tak ada bedanya dengan bunga. Oleh karena itu hukumnya juga bisa disamakan dengan bunga, yakni haram menurut mayoritas ulama. Di samping itu pelibatan akad wakalah dalam *bay’ al-murabahah* di dalam tradisi fikih, kendati secara legal formal hal itu dimungkinkan. Ditambah dengan ketentuan tentang denda terhadap angsuran yang menunggak jelas tidak diperkenankan dalam fikih, karena ia dianggap sebagai bentuk riba, kendati terdapat fatwa DSN yang cenderung melegitimasinya.[[24]](#footnote-24)

1. Pembiayaan kepemilikan emas (PKE),[[25]](#footnote-25) yaitu pembiayaan untuk kepemilikan emas. Akad yang mendasarinya adalah akad *Murabahah.* Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
* Obyek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan.
* Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh Bank setelah memperhitungkan uang muka (*down payment*). Jumlah PKE setiap nasabah paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
* Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank. Agunan PKE: diikat secara gadai; disimpan secara fisik di Bank; dan tidak dapat ditukar dengan agunan lain.
* Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.
* Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. jumlah saldo PKE paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
* Uang muka (*down payment*) PKE sebesar persentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan/atau
2. paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan.
* Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (*self financing*) dan bukan berasal dari pinjaman.
* Jangka waktu PKE paling paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka:
	1. harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah; dan
	2. mengacu ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset Bank.
* Bank dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.
* Tata cara pembayaran pelunasan PKE dengan ketentuan sebagai berikut:
	1. pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan;
	2. pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
		1. nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agun-an emas; dan
		2. nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
* Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau wanprestasi (*even of default*) atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank setelah melampaui 9 (sembilan) bulan sejak tanggal akad PKE.
* Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ke-tentuan sebagai berikut:
	1. apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau
	2. apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.
* Bank harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang men-cakup paling kurang:
1. persyaratan calon nasabah;
2. biaya-biaya yang akan dikenakan;
3. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah;
4. tata cara pelunasan dipercepat;
5. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar;
6. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan
7. hak dan kewajiban nasabah apabila ter-jadi eksekusi agunan emas.
* Manfaat PKE bagi pihak bank adalah sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah merupakan salah satu alternatif untuk memiliki emas melalui pembiayaan dari bank dan jumlah pembiayaan tidak berubah selama masa perjanjian.

Dalam perspekif hukum Islam (muamalah) pembiayaan kepemilikan emas semacam ini sesungguhnya bermasalah karena melanggar ketentuan Nabi saw tentang jual beli emas dengan komoditas lain yang masih dalam satu golongan yang semestinya dilakukan secara tunai.[[26]](#footnote-26) Emas yang dibeli dengan uang pada hakekatnya adalah barter antara komoditas yang beda jenis tetapi masih dalam satu golongan, karena kedua-duanya memiliki ‘illat sebagai alat tukar.[[27]](#footnote-27) Emas dalam produk pembiayaan kepemilikan emas (PKE) pada hakekatnya dibeli secara angsur alias tidak tunai. Padahal ketentuan menurut hadis Nabi emas tidak boleh dikredit, rn harus tunai. Jelas di sini pengembangan produk yang berbasis akad muamalah juga menjadi problematik perpspektif hukum Islam.

1. Pembiayaan istisna’,[[28]](#footnote-28) yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Akad yang mendasarinya adalah akad istisna’. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi *istishna’* dengan nasabah sebagai pihak pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam *istishna* disepakati oleh nasabah dan Bank di awal akad. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
* Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank. Dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka Bank harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
* Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
* Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
* Bank tidak harus memberikan potongan harga (diskon) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
* Manfaat yang diperoleh pihak bank adalah memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.
1. Pembiayaan salam,[[29]](#footnote-29) yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Akad yang mendasarinya adalah akad salam. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
* Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli maka Bank melakukan transaksi *salam*, dan dalam hal Bank bertindak sebagai penjual maka Bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pe-sanan dalam *salam* paralel.
* Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad oleh nasabah dan Bank pada akad pertama atau Bank dengan pemasok pada akad kedua. Ketentuan har-ga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
* Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya.
* Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara nasabah dan Bank atau Bank dan pemasok. Dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka Bank atau pemasok harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
* Pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang.
* Pendapatan salam diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasok.
* Dalam hal Bank bertindak sebagai pembeli, Bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan Bank.
* Bank dapat mengenakan denda kepada pemasok.
	1. Produk pembiayaan yang berbasis akad hutang piutang (pinjam meminjam, qard), mencakup:
1. Pembiayaan qard,[[30]](#footnote-30) yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Akad yang mendasarinya adalah akad qard.
* Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman *qardh* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
* Pinjaman *qardh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
* Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *qardh*.
* Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qardh*.
* Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari intern atau ekstern Bank.
* Bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
* Manfaat pembiayaan qard bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah mendapatkan pinjaman dengan angsuran ringan dan/atau bertahap sesuai kemampuan.
1. Pembiayaan qard beragun emas,[[31]](#footnote-31) yaitu pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, di mana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn.* Akad yang mendasarinya adalah akad qard dan akad rahn. Akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank; dan akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana. Ketentuan lebih lanjut adalah sebagai berikut:
* Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.
* Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
* Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
* Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur (*Standard Operating Procedure*/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko terkait produk *Qardh* Beragun Emas.
* Emas yang akan diserahkan sebagai agunan *Qardh* Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
* Jumlah portofolio *Qardh* Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak:
1. untuk BUS, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
2. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.
* Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan *Qardh* Beragun Emas paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran setiap bulan.
* *Financing to Value* (FTV) yang merupakanperbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank sebagai berikut:
	+ 1. untuk emas lantakan (batangan), paling banyak adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
		2. untuk emas perhiasan, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (*buyback*) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk.
* Bank dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.
* Bank wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
	1. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa; dan
	2. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.
* Sumber dana pembiayaan dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
* Manfaat pembiayaan qard beragun emas ini bagi pihak bank adalah memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah*/*fee*. Sedangkan bagi nasabah mendapatkan pembiayaan dengan proses pencairan cepat dan aman.

Dari gambaran produk pembiayaan beragun emas di atas tampak bahwa bank syariah bisa memerankan juga fungsi pegadaian. Dalam hal ini besarnya pembiayaan bergantung pada seberapa nilai emas yang diagunkan oleh nasabah. Nasabah kemudian mendapatkan pembiayaan senilai 90% dari nilai emas jika emasnya dalam bentuk lantakan atau 80% nilai emas jika emasnya dalam bentuk perhiasan. Problem yang muncul adalah ujrah yang dikenakan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Dalam hukum Islam akad rahn dan qard merupakan akan tabarru’ (kebajikan, non profit oriented), bukan akad mu’awadah (bisnis, profit oriented), sehingga tidak semestinya ada ujrah dalam akad tersebut.[[32]](#footnote-32) Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk bank syariah melalui akad qard dan rahn ternyata tidak sepenuhnya aman dari batu sandungan riba, karena akad tabarru’ yang ‘diijarahkan’ berpotensi jatuh pada riba, sebagaimana qard yang diijarahkan.

* 1. Anjak piutang,[[33]](#footnote-33) pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah. Akad yang mendasarinya adalah akad *wakalah bi al-ujrah*.
* Nasabah mewakilkan kepada Bank untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
* Bank menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan (*collection*) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar.
* Bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan.
* Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilai piutang. Dalam hal Bank memberikan dana talangan (*qardh*) maka antara akad *wakalah bil ujrah* dan akad *qardh* tidak boleh ada keterkaitan.
* Bank dapat memperoleh *ujrah*/*fee* atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. Dalam hal bank memperoleh *ujrah*/*fee*:
1. besarnya *ujrah/fee* harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
2. pembayaran *ujrah/fee* dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad.
* Manfaat produk anjak piutang ini bagi bank bagi bank adalah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *ujrah*/*fee*. Sedangkan bagi pihak nasabah adalah mendapatkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam konteks ini problem yang muncul dalam perspektif hukum Islam adalah adanya akad wakalah yang diijarahkan, karena akad wakalah pada dasarnya merupakan akad tabarru’, bukan mu’awadah. Oleh karena itu pergeseran semacam itu berpotensi jatuh pada riba juga.

Di samping itu ada juga pembiayaan khusus perdagangan *(trade finance)*, yakni:

* 1. Pembiayaan dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), yaitu janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank pembuka (*issuing bank*) untuk:
		1. melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
1. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
2. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.
* Akad yang mendasarinya adalah akad:
1. *Wakalah bil Ujrah*
2. *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*
3. *Kafalah bil Ujrah, Murabahah*
4. *Salam/Istishna’* dan *Murabahah*
5. *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah,*
6. *Musyarakah*
7. *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah.*
* Bank dapat memperoleh imbalan/*fee*/*ujrah*/*margin*/bagi hasil yang disepakati di awal.
* Bank dapat meminta jaminan berupa *cash* *collateral* atau jaminan lainnya dengan per-sentase tertentu.
* Bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka:
	1. Bank dapat memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang pesanan berdasarkan prinsip *wakalah* dan *qardh*;
	2. Bank dapat bertindak selaku penjual yang menjual barang pesanan kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati berdasarkan prinsip pembiayaan *murabahah/salam/istishna’*;
	3. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada na-sabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan *mudharabah/musyarakah*.
	4. Bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang melakukan pembayaran kepada penerima sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada Bank berdasarkan prinsip *hawalah*.
* Manfaat produk pembiayaan SKBDN ini bagi Bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil. Sedangkan bagi nasabah adalah menerima barang yang dipesan disertai dokumen pendukung yang sesuai; memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/ atau penjaminan; memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri; dan mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli barang pesanan.
	1. Pembiayaan impor dengan Letter of Credit (L/C),[[34]](#footnote-34) pembiayaan impor dengan Letter of Credit (L/C), yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh Bank (*issuing Bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang mendasarinya ada beberapa macam, meliputi:
1. *Wakalah bil Ujrah*
2. *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*
3. *Murabahah*
4. *Salam/Istishna’* dan *Murabahah*
5. *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*
6. *Musyarakah*
7. *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah*
8. *Kafalah bil Ujrah*.
* Bank dapat memperoleh imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil yang disepakati di awal.
* Bank dapat meminta jaminan berupa *cash* *collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
* Bank dapat menggunakan alternatif akad sebagai berikut:

a. Akad *wakalah bil ujrah,* dengan ketentuan:

* + 1. nasabah importir memiliki dana pada Bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor.
		2. nasabah importir dan Bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
		3. besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
1. Akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh,* dengan ketentuan:
	* + - 1. nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada Bank untuk pem-bayaran harga barang yang diimpor.
				2. nasabah importir dan bank melakukan akad *wakalah bil ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
				3. besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
				4. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.
2. Akad *murabahah*, dengan ketentuan:
	* + 1. Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir.
			2. Pengurusan dokumen dan pem-bayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (*at sight*) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (*usance*).
			3. Bank menjual barang secara *mura-baha*h kepada nasabah importir,baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
			4. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
3. Akad *salam/istishna’* dan *murabahah*, dengan ketentuan:
	* + 1. Bank melakukan akad *salam* atau *istishna’* dengan mewakilkan kepadanasabah importir untuk melakukan transaksi tersebut.
		1. Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh Bank.
		2. Bank menjual barang secara *murabahah* kepada nasabah importir,baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
		3. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.
4. Akad *wakalah bil ujrah* dan *mudharabah*, dengan
	* 1. Nasabah melakukan akad *wakalah* *bil ujrah* kepada Bank untukmelakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
		2. Bank dan nasabah importir melakukan akad *mudharabah*, di mana Bank bertindak selaku pemilik dana menyerahkan modal kepada nasabah importir sebesar harga barang yang diimpor.
5. Akad m*usyarakah*

Bank dan nasabah importir melakukan akad *musyarakah*, di mana keduanya menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.

1. Akad *kafalah bil ujrah*, dengan ketentuan:
	1. *Fee* (*ujrah*) atas transaksi *kafalah* ha-rus disepakati dan dituangkan dalam akad;
	2. pelunasan pembayaran barang yang diadakan berdasarkan L/C tersebut dapat dilakukan dengan:
		* 1. dana nasabah; atau
			2. dalam hal nasabah tidak memiliki dana maka pembayaran menggunakan pembiayaan dari Bank dengan menggunakan akad syariah yang sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI.
2. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah:
	* 1. Alternatif 1 menggunakan *wakalah* *bil ujrah* dan *qardh,* dengan ketentuan:

(a) Nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.

(b) Nasabah importir dan Bank melakukan akad *wakalah bil uj-rah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.

(c) Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam ben-tuk nominal, bukan dalam ben-tuk persentase.

(d) Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah importir untuk pelunasan pembayaran barang impor.

1. Alternatif 2 menggunakan *wakalah* *bil ujrah* dan *hawalah,* dengan ketentuan:
	1. nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor.
	2. nasabah importir dan bank melakukan akad *wakalah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor.
	3. besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam ben-tuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
	4. hutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah importir men-jadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.
	5. Pembiayaan ekspor dengan Letter of Credit (L/C),[[35]](#footnote-35) yaitu surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan Prinsip Syariah. Sebagaimana akad yang mendasari pembiayaan impor dengan L/C di atas, akad yang mendasari pembiayaan ekspor dengan L/C ini juga dimungkinkan menggunkn beberapa akad berikut:
2. *Wakalah bil Ujrah*
3. *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*
4. *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudaharabah*
5. *Musyarakah*
6. *Al Bai' dan Wakalah*

Secara umum pelaskanaan pembiayaan ekspor dengan L/C ini mirip dengan akad pembiayaan impornya, antara lain:

* Bank dapat memperoleh imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil yang disepakati di awal.
* Bank dapat meminta jaminan berupa *cash* *collateral* atau jaminan lainnya dengan per-sentase tertentu.
* Bank dapat menggunakan alternatif akad sebagai berikut:
	1. Akad *wakalah bil ujrah*, dengan ketentuan:
		1. Bank melakukan pengurusan doku-men-dokumen ekspor.
		2. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*) dan selanjutnya dibayar-kan kepada eksportir setelah dikurangi *ujrah*.
			1. Besar *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.
1. Akad *wakalah bil ujrah* dan *qardh,* dengan ketentuan:
	* + 1. Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.
			2. Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).
			3. Bank memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
			4. Besarnya *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nomi-nal, bukan dalam bentuk persentase.
			5. Pembayaran *ujrah* dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
			6. Antara akad *wakalah bil ujrah* dan akad *qardh*, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (*ta’alluq*).
2. Akad *wakalah bil ujrah* dan *mudharabah,* dengan ketentuan:

Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.

Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor.

Bank melakukan penagihan (*collection*) kepada bank penerbit L/C (*issuing bank*).

Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).

Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan untuk pembayaran *ujrah*, pengembalian dana *mudharabah*, pembayaran bagi hasil.

Besar *ujrah* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.

* 1. Akad *musyarakah*, dengan ketentuan:
		+ - 1. Bank memberikan kepada eksportir sebagian dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir.
	2. Bank melakukan pengurusan doku-mendokumen ekspor.
	3. Bank melakukan penagihan (*collec-tion*) kepada bank penerbit L/C (*issu-ing bank*).
	4. Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight*) atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
	5. Pembayaran dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat digunakan un-tuk pengembalian dana musyarakah dan/atau pembayaran bagi hasil.
1. Akad *al-bai’* dan *wakalah,* dengan ketentuan:
	1. Bank membeli barang dari eksportir.
	2. Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir.
	3. Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir.
	4. Pembayaran oleh bank penerbit L/C (*issuing bank*) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (*at sight)* atau pada saat jatuh tempo (*usance*).
* Manfaat pembiayaan ekspor dengan L/C ini bagi pihak bank adalah sebagai sumber pendapatan dalam bentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil. Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah adalah dapat mengirim/menjual barang yang diekspor dengan perlindungan dokumen yang diakui secara internasional; Memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau penjaminan; akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional; dan mendapatkan dana talangan atau pembiayaan dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan.
	1. Pembiayaan ekspor-impor tanpa Letter of Credit (L/C),[[36]](#footnote-36) yaitu penyediaan fasilitas pembiayaan oleh Bank kepada nasabah untuk ekspor-impor tanpa L/C. Akad yang mendasarinya adalah akad syariah yang sesuai.
* Bank dapat menggunakan 3 (tiga) macam skema pembiayaan:
1. Pembayaran di muka (*advance payment*);
2. Pembayaran kemudian (*open account*) misalnya, *invoice financing, account receivables/account payable financing*;
3. Inkaso (*collection basis*) misalnya, *document against acceptance/document against payment financing*.

Dalam hal menggunakan skema *collection* *basis,* Bank juga wajib mengacu padaketentuan internasional dan pemerintah.

* Bank dapat meminta jaminan berupa *cash* *collateral* atau jaminan lainnya dengan persentase tertentu.
* Manfaat pembiayaan jenis ini bagi bank adalah adalah sebagai sumber pendapatan dalambentuk imbalan/*fee*/*ujrah*/margin/bagi hasil. Sedangkan manfaat bagi nasabah adalah membantu *cashflow* nasabah dalam ransaksi luar negeri dan akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional.

Produk-produk pembiayaan di atas, baik SKBDN, pembiayaan impor dengan L/C, pembiayaan ekpor dengan L/C, dan pembiayaan ekspor-impor tanpa L/C tidak terbebas dari problem kesyariahan, terutama berkenaan dengan sebagian akad yang digunakan yang menggabungkan akad qard dengan akad ijarah. Setiap akad pembiayaan yang melibatkan akad qard dan ijarah secara bersama-sama, maka akan berpotensi jatuh pada riba, kendati di dalam ketentuan normatif fatwanya sudah ditekankan agar ujrah yang dipungut tidak dikaitkan dengan qard-nya. Hadis Nabi yang cukup masyhur menegaskan akan hal ini:[[37]](#footnote-37)

عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

Memang di dalam fatwa-fatwa DSN yang berkenaan dengan produk bank syariah yang melibatkan akad qard dan ijarah sekaligus selalu diikuti dengan warning bahwa ujrah yang dipungut tidak boleh dikaitkan dengan talangan (qard)nya, namun dalam praktiknya hal itu sulit dihindari. Apalagi secara substantif tidak bisa dielakkan bahwa ujrah tersebut pada dasarnya terkait dengan talangan (pinjaman) yang diberikan oleh bank.

1. **Problem Paradigmatik pada Produk Lainnya**
	1. Jual Beli Uang Kertas Asing (*Banknotes*),[[38]](#footnote-38) yaitu kegiatan penjualan atau pembelian *banknotes* atau Uang Kertas Asing (UKA). Akad yang mendasarinya adalah akad *Sharf.* Ketentuannya adalah sebagai berikut:
2. Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi.
3. Terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
4. Nilai tukar (*kurs*) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.
5. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing).
6. Hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot.*
7. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
* Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari/kepada nasabah.
* Jual beli *bank notes* dapat dilakukan dengan tunai atau melalui pendebetan rekening.
* Manfaat transaksi ini bagi Bank adalah mendapatkan keuntungan dari selisih *kurs.*
* Dalam hal penukaran mata uang yang berbeda. Sedangkan bagi pihak nasabah memperoleh mata uang (valuta asing) yang dibutuhkan.
	1. Transaksi Valuta Asing –*Spot,[[39]](#footnote-39)* perjanjian jual/beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja. Akad yang mendasarinya adalah akad sharf. Ketentuannya adalah sebagai berikut:
1. Transaksi valuta asing – *spot* tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif.
2. Transaksi valuta asing – *spot* karena terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Nilai tukar (*kurs*) yang berlaku adalah saat transaksi dilakukan.
4. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*.
5. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.
	1. Transaksi Lindung Nilai Syariah Sederhana atas Nilai Tukar,[[40]](#footnote-40) yaitu transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dengan skema *forward agreement* yang diikuti dengan transaksi *spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang. Akad yang mendasarinya adalah *Aqd al tahawwuth al basith.*
* Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar tidak ditujukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).
* Transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar hanya dapat dilakukan karena adanya kebutuhan nyata pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan (*li al-hajah*) akibat dari suatu transaksi yang sahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan obyek transaksi yang halal.
* Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
* Transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:
	1. paparan (*exposure*) risiko yang dihadapi Bank karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang;
	2. kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa:
		+ 1. perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri; dan
			2. investasi berupa *direct investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
* Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*).
* Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*full* *commitment*). Penyelesaian transaksi dengancara *muqashshah* (*netting*) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.
* Mekanisme yang dilakukan:

a. para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali transaksi *spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas:

1) mata uang yang diperjualbelikan;

2) jumlah nominal;

3) nilai tukar atau perhitungan nilai

 tukar; dan

4) waktu pelaksanaan;

b. pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan transaksi *spot* (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serahterima mata uang yang dipertukarkan.

* Pelaku transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar dapat dilakukan oleh:
1. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
2. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) namun hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS, dimana LKS sebagai inisiator untuk tujuan *squaring*;
3. Bank Indonesia;
4. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
* Manfaat produk jenis ini bagi pihak bank adalah:
1. Melakukan lindung nilai atas nilai tukar
2. Melengkapi layanan kepada nasabah
3. Memenuhi kebutuhan lainnya yang sesuai syariah dalam rangka menyeimbangkan asset dan liabilitas.
* Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah adalah:
1. Memperoleh mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi
2. Melakukan lindung nilai atas nilai tukar.
	1. Penyelenggara transfer dana.[[41]](#footnote-41) Dalam hal ini Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupa rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Akad yang mendasarinya adalah akad *Wakalah bil Ujrah.*
* Transfer dana dapat dilakukan melalui:
	1. Sistem BI-*Real Time Gross Settlement* (RTGS).
	2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
	3. penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang menyediakan jasa transfer dana.
* Bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran.
* Manfaat produk jasa ini bagi Bank adalah mendapatkan *fee based income* (*ujrah*) sebagai penyelenggara transfer dana. Sedangkan bagi nasabah adalah memberikan kemudahan dalam transaksi pengiriman uang dengan aman dan cepat.
	1. *Safe Deposit Box* (SDB),[[42]](#footnote-42) yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank. Akad yang mendasarinya adalah akad ijarah. Bank dapat mengenakan biaya sewa atas penggunaan SDB sesuai kesepakatan. Bank juga dapat menambahkan perlindungan asuransi kerugian. Bank dapat menetapkan jangka penyimpanan tertentu.

Manfaat produ jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*)*.* Sedangkan bagi nasabah sebagai tempat penyimpanan yang aman.

* 1. *Traveller’s Cheque* (TC),[[43]](#footnote-43) penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Akad yang mendasarinya adalah akad *Wakalah*/*Wadi’ah*
* Nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan TC.
* Nasabah melakukan penandatanganan TC di depan *teller*.
* Bank dapat mengganti TC yang hilang sesuai kebijakan Bank apabila pemegang TC melaporkan kehilangan TC dan meminta penggantian kepada Bank.
* Bank dapat menerbitkan TC dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan usaha dalam valuta asing).
* Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). Sedangkan manfaat bagi pihak nasabah adalah mendapatkan kemudahan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.
	1. *Payroll,[[44]](#footnote-44)* yaitu layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal. Akad yang mendasarinya bisa dalam bentuk *Wakalah* atau *Wakalah Bil Ujrah.* Adapun persyaratan di pihak bank adalah:
1. Bank memiliki perjanjian kerjasama atau *standing instruction* pelaksanaan *Payroll* dengan institusi/pihak pembayar gaji.
2. Bank memiliki teknologi informasi yang memadai dan mendukung layanan *payroll*.
* Layanan *payroll* dilakukan secara kolektif dengan menggunakan teknologi informasi yang aman dan handal yang dimiliki oleh Bank.
* Layanan *payroll* dapat dilakukan dengan cara mendebet rekening institusi/pihak pembayar gaji dan mengkredit rekening pegawai yang bersangkutan sesuai dengan daftar gaji yang diberikan
* Layanan *payroll* dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kesepakatan Bank dengan institusi/pihak pembayar gaji.
* Manfaat produk jasa ini bagi pihak Bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). Sedangkan bagi pihak nasabah adalah:
	+ - * 1. Membantu perusahaan dalam mengelola pembayaran gaji karyawan dengan sangat mudah dan aman.
				2. Perusahaan tidak lagi membayar gaji secara tunai.
				3. Pegawai/karyawan dapat menerima gaji tepat waktu.
				4. Memudahkan dalam proses monitoring dan pengelolaan pembayaran/*disbursement*.
* Adapun resiko yang mungkin dihadapi bank antara lain akibat adanya kesalahan dan kecurangan di internal Bank, kesalahan proses transaksi dan kegagalan sistem teknologi informasi yang digunakan di Bank, kesalahan dalam pengadministrasian *payroll* dan input nomor rekening gaji.
	1. *Virtual Account* (VA),[[45]](#footnote-45) yaitu layanan yang diberikan Bank kepada nasabah berupa pembayaran tagihan yang dimiliki nasabah kepada pihak lawan (*counterparty*) nasabah. Akad yang mendasarinya adalah akad ijarah. Tipe pembayaran layanan *virtual account* dapat berupa:

a. Pembayaran dengan tagihan tetap, tidak bisa lebih/kurang dari jumlah tagihan (*full payment*);

b. Pembayaran dengan tagihan tetap, tetapi pembayaran dapat dilakukan bertahap (seperti cicilan) (*partial payment*)*;*dan/atau

c. Pembayaran tanpa memunculkan tagihan, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan mengisi jumlah nominal berapapun (*open payment*).

* Bank dapat mensyaratkan pembukaan rekening giro sebagai *pooling account*.
* Bank dapat mengenakan biaya layanan.
* Pembayaran dapat dilakukan melalui *channel* pembayaran Bank yang tersedia.
* Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). Sedangkan bagi pihak nasabah adalah memudahkan rekonsiliasi pembayaran dan memudahkan rekanan nasabah dalam membayar tagihan.
	1. *Cash Pick Up and Delivery,[[46]](#footnote-46)* yaitu layanan penjemputan atau pengantaran uang tunai dari dan ke lokasi nasabah. Akad yang mendasarinya adalah *Wakalah* atau Ijarah. *Cash pick up and delivery* dapat berupa *said to contain*, *global count*, dan/atau *count on site*. Bank dapat menambahkan fasilitas asuransi kerugian. Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). Sedangkan bagi nasabah adalah membantu pengelolaan uang tunai nasabah dengan proses yang mudah, nyaman, cepat dan aman.

10. Bank Garansi,[[47]](#footnote-47) yaitu kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Akad yang mendasarinya adalah akad *Kafalah Bil Ujrah.* Dalam hal ini Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Syaratnya adalah:

a. merupakan kewajiban nasabah yang meminta jaminan;

b. nilai, jumlah, dan spesifikasinya jelas termasuk jangka waktu penjaminan; dan

c. tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

* Bank dapat menerbitkan bank garansi dalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk penerbitan dalam valuta asing hanya berlaku bagi Bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing).
* Bank dapat mengenakan *fee* (*ujrah*) yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal tertentu.
* Bank dapat meminta jaminan berupa *cash* *collateral* atau bentuk jaminan lainnya atasnilai penjaminan.
* Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, Bank melakukan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dengan memberikan dana talangan atau dengan mengeksekusi jaminan.
* Manfaat produk jasa ini bagi pihak bank adalah menjadi sumber pendapatan yang berasal dari *fee* (*ujrah*). Sedangkan bagi nasabah dapat mengurangi risiko cedera janji bagi penerima Bank Garansi dan memperlancar transaksi bisnis baik di dalam maupun di luar negeri.

Produk-produk jasa bank syariah pada umumnya mendasarkan pada akad ijarah. Akad ini biasanya ditumpangkan atau dikombinasikan dengan akad-akad lainnya seuai dengan karakter produknya. Pada produk *traveller’s cheque* (TC), misalnya akadnya adalah wakalah atau wadi’ah, produk tranfer dana akadnya juga wakalah, dan produk *save deposit box* (SDB) akadnya adalah wadi’ah. Akad-akad ini merupakan akad pokoknya, umumnya berkategori akad *tabarru’*, yakni *wakalah* dan *wadi’ah*. Tetu saja akad-akad ini semestinya tidak untuk bisnis, karena non-profit oriented. Akan tetapi ketika akad-akad ini digabungkan atau dikombinasikan dengan akad ijarah, karena layanan di bank tidak mungkin tanpa biaya, maka akad-akad yang semestinya non-profit tadi menjadi *profit oriented*. Kondisi ini merupakan problem yang umum dihadapi oleh bank syariah dalam mengembangkan produk-produk layanannya.

Demikianlah gambaran umum mengenai produk bank syariah, baik dari aspek *funding*, *financing*, maupun jasanya beserta basis akadnya masing-masing. Dari uraian di atas tampak bahwa sebagian besar produk bank syariah tersebut sesungguhnya mengalami problem paradigmatik dalam pengembangannya. Demi menghindari bunga produk-produk perbankan yang kalau di bank konvensional cukup diwakili oleh satu akad saja, yakni hutang piutang atau pinjam, maka di bank syariah justru akadnya diupayakan bukan akad hutang piutang, sehingga bank sah mendapatkan keuntungan dari akad tersebut. Di sisi lain paradigma pengembangan produk bank syariah lainnya adalah bahwa produk tersebut sedapat mungkin didasarkan pada akad-akad muamalah syar’iyah sebagaimana terhimpun dalam kitab-kitab fikih klasik. Oleh karena itu akad-akad yang kemudian digunakan sebagai pengganti hutang piutang tersebut adalah akad bagi hasil (*musyarakah* dan *mudarabah*), jual beli (*murabahah*), dan ijarah. Kendati secara formal akad-akad tersebut sesuai dengan syariah, namun dalam implementasinya akad-akad tersebut menjadi sulit dibedakan dengan akad hutang piutang juga, dengan keharusan membayar lebih. Di samping itu produk-produk talangan dana dalam berbagai bentuknya yang kemudian harus dikombinasikan dengan akad *ijarah*, agar bank bisa memperoleh keuntungan, juga sulit untuk tidak disamakan dengan bunga atau riba.

Kenyataan semacam ini membuat bank syariah seolah terjebak dalam perangkap doktrin yang sulit mereka hindari, pengharaman bunga di satu sisi dan keharusan menggunakan akad-akad muamalah syar’iyyah pada sisi yang lain. Dalam kondisi seperti ini bank syariah kemudian terkesan hanya menekankan pada akad formal yang sesuai syari’ah, sementara substansinya cenderung diabaikan, karena pada dasarnya kebanyakan akad-akad tersebut dalam praktiknya menjadi bersubstansi pinjaman yang berbunga juga. Pada bab berikutnya akan dibahas tentang kenisbian paradigma pengembangan produk yang selama ini dianggap sebagai bersifat aksiomatik.

1. Lihat SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hlm. 2-6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 1-8. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*., hlm. 8-21. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bandingkan Abdullah Saeed, *Islamic Baning and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* (Leiden-Koln-New York: E.J. Brill, 1996), hlm. 42. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ada beberapa versi hadis tentang kebolehan melebihkan dalam membayar hutang yang secara umum dipahami bahwa kebolehan tersebut sepanjang dilakukan atas inisiatif sepihak dari debiturnya dan tidak diperjanjikan di awal. Di antaranya adalah hadis riwayat Jabir, Abu Hurairah, dan Rafi’. Lihat A. Hassan, Riba, cet. 1 (Bangil: Percetakan Persatuan, 1978), hlm. 31-2.

Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال ( صل ركعتين ) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال ( أعطوه ) . فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال ( أعطوه ) . فقال أوفيتني أوفى الله بك . وقال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن خياركم أحسنكم قضاء )

عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال ( أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء )

Lihat Muhammad ibn Isma’il Abu ‘Abd Allah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtas}ar*, tahqiq: Mustafa Dib al-Bigha, cet. 3 (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), I: 170, hadis no. 432, II: 809 hadis no. 2182; Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayri al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, ta’liq: Muhammad Fu`ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya` al-Turas al-‘Arabi, t.t.), III: 1224, hadis no. 118. [↑](#footnote-ref-6)
7. Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 27-9. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*., hlm. 31-3. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hlm. 36-9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lihat misalnya dalam Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 51-52. Ibn Hazm (w. 456/1064), misalnya, menyatakan bahwa setiap topik dalam fikih memiliki dasarnya dalam Qur`an dan Sunnah kecuali *mudarabah*. Sementara Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa pandangan para fukaha yang menganggap bolehnya *mudarabah* didasarkan atas adanya sejumlah riwayat yang berhubungan dengan praktek para sahabat, namun tidak ada hadis otentik yang dinisbahkan kepada Nabi mengenai *mudarabah* ini. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sebab, menurut Ziaul Haque, dalam taraf tertentu *mud}a>rabah* dapat juga bersifat eksploitatif sebagaimana riba. Lihat Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, cet. 1 (London and New York: Kegan Paul Internasional, 1994), hlm. 128-129 dalam footnote. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uraian mengenai betapa sulitnya konsep *mud}a>rabah* diterapkan dalam sistem sosial yang moderen dan luas dapat dibaca misalnya dalam Kuran, “The Economic System”, hlm. 152-155; mengenai prakteknya dalam perbankan Islam lihat Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lihat Antonio, *Bank Syariah,* hlm. 167. [↑](#footnote-ref-13)
14. Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 54. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*. hlm. 57. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*., hlm. 61 dan 66. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,, hlm. 42-4. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hlm. 46-8. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., hlm. 50-2. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*., hlm. 53-55. [↑](#footnote-ref-20)
21. Bandingkan Rafiq Yunus al-Misri, *al-Jami’ fi Usul al-Riba*, cet. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), hlm. 217. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad ibn al-H{usayn ibn ‘Ali ibn Musa Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al- Bayhaqi al-Kubra,* tahqiq: Muh}ammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), V: 350. Hadis no. 10715. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 56-9. [↑](#footnote-ref-23)
24. Bandingkan Jamal Abdul Aziz, “Transformasi Akad Bay’ al-Murabahah dari Konsep Fikih ke Produk Bank: Analisis Kritis Perspekstif Fikih Muamalah,” dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. VIII, No. 2 (2014), hlm. 261. Adapun fawa DSN yang cenderung membolehkan denda di antaranya adalah Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (ta’widh). Lihat Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm. 120-4 dan 242-52. [↑](#footnote-ref-24)
25. Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 62-5. [↑](#footnote-ref-25)
26. Banyak hadis mengenai riba dalam jual beli, di antaranya adalah yang berbunyi:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )

Muslim, *Sahih Muslim*, III: 1210, hadis no. 1587. [↑](#footnote-ref-26)
27. Penjelasan lengkap mengenai hal ini lihat Al-Misri, *al-Jami’*, hlm. 79-94. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 67-9. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.*, hlm. 71-3. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid.*, hlm. 74-6. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*., hlm. 77-80. [↑](#footnote-ref-31)
32. Mustafa Ahmad al-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islami fi Sawbih al-Jadid*, cet. 9 (Damaskus: Matabi’ Alifba`, 1967), hlm. 339; bandingkan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 100. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 98-100. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid*., hlm. 115-19. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.*, hlm. 121-4. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.,* hlm. 125-7. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ahmad ibn al-Husyan Ali ibn Musa Abu Bakr al-Bayhaqi, *Sunan al-Bayhaqi al-Kubra*, tahqqiq: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), V: 350, hadis no. 10715. [↑](#footnote-ref-37)
38. Lampiran IV SEOJK No. 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, hlm. 128-9. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid*., hlm. 131-2. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid*., hlm. 133-5. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid., hlm. 144-5. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*., hlm. 146-7. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid*., hlm. 148-9. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid*., hlm. 150-2. [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*., hlm. 153-4. [↑](#footnote-ref-45)
46. *Ibid*., hlm. 157-8. [↑](#footnote-ref-46)
47. *Ibid*., hlm. 160-1. [↑](#footnote-ref-47)